

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konseling Individu**

##### **1. Pengertian Konseling Individu**

Konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan antara orang satu dengan orang lainnya yaitu seorang konseli yang mengalami masalah yang tak dapat diatasinya dengan seorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman yaitu seorang konselor. Konselor disini berguna untuk membantu konseli memecahkan kesulitan dan masalah yang dihadapinya. Konseling individual yaitu layanan bimbingan dan konseling dimana konseli bisa mendapatkan layanan tatap muka secara langsung dan perseorangan dengan seorang konselor dalam rangka membahas bagaimana cara untuk pengentasan masalah pribadi yang sedang dialami oleh konseli.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Adjeng Aprina Larasati, *Konseling Individu Dengan Teknik Cognitive Restructuring Untuk Mengatasi Inferiority Feelings Pada Mahasiswa Psikologi UIN Sunan Ampela Surabaya*, ( Skripsi Program Studi Bimbingan

Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dapat dilakukan melalui wawancara konseling oleh konselor kepada seorang konselor yang sedang mengalami sesuatu masalah dan proses ini bertujuan untuk teratasinya masalah yang dihadapi konseli. Konseling individual adalah kunci utama dari semua kegiatan bimbingan dan konseling. Karena jika seorang konselor dapat menguasai teknik konseling individual dengan baik berarti ia akan mudah dalam memimpin jalannya proses konseling yang lainnya.

Konseling individu menurut Prayitno dan Erman Amti adalah “proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien”. Konseling individu merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan

masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka dilaksanakan intraksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami klien. Pembahasan tersebut bersifat mendalam menyentuh hal-hal penting tentang diri klien, bersifat meluas meliputi berbagai sisi yang menyangkut permasalahan klien, namun juga bersifat spesifik menuju kearah pengentasan masalah. Layanan KP adalah jantung hatinya pelayanan konseling secara menyeluruh.<sup>2</sup>

## **2. Tujuan Konseling Individu**

Tujuan konseling individu adalah membantu mengentaskan masalah yang dialami klien.<sup>3</sup> Meskipun demikian dengan pembahasan yang mendalam serta interaksi yang berlangsung antara konselor dan klien, maka layanan konseling individu dapat pula membantu klien mengembangkan pemahaman tentang diri pribadi dan

---

<sup>2</sup>Kamaruzzaman, *Bimbingan Dan Konseling*, (Pontianak: Pustaka Rumah Aloy, 2016), hal. 79.

<sup>3</sup>Yarmis Syukur, dkk, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, (Malang: CV IRDH, 2019), hal. 90-91.

pemahaman tentang masalah dan seluk beluknya. Selain itu tujuan konseling individu ialah agar konseli memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungan, permasalahan yang dialami, kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga konseli mampu mengatasinya. Dengan kata lain, konseling individu memiliki tujuan untuk mengentaskan masalah yang dialami konseli.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan konseling individu ialah mengentaskan masalah yang dialami klien baik itu masalah yang bersifat pribadi, sosial, karir, belajar. Jadi konseling individu tidak memandang masalah klien, tujuan utamanya adalah mengentaskan masalah klien.<sup>4</sup>

### **3. Fungsi Konseling Individu**

Terdapat beberapa fungsi dalam pelaksanaan layanan konseling individu, diantaranya yaitu:

- a. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi pelayanan konseling yang menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh

---

<sup>4</sup>Muhammad Walimsyah Sitorus, "Konseling Individu Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Korban Kekerasan Di Madrasah Ibtidaiyah Al-Afkari," *Jurnal Mudabbir*, Vol. 1, No. 1, (2021), hal. 34.

pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan individu seperti pemahaman tentang diri lingkungan terbatas keluarga sekolah dan lingkungan yang lebih luas dunia pendidikan kerja budaya agama dan adat istiadat.

b. Fungsi pengentasan yaitu fungsi konseling yang menghasilkan terintegrasinya berbagai permasalahan yang dialami individu.

c. Fungsi pengembangan dan pemeliharaan, fungsi pengembangan dan pemeliharaan potensi konseli dan berbagai unsur positif yang ada pada dirinya merupakan latar belakang pemahaman dan pengentasan masalah konseli dapat dicapai.

d. Fungsi pencegahan fungsi ini membantu individu agar dapat berupaya aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami masalah-masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian.

e. Fungsi advokasi masalah yang dialami konseli menyangkut dilanggarnya hak-hak konseli sehingga

konflik teraniaya dalam kadar tertentu layanan konseling individu dapat menangani sasaran yang bersifat advokasi pembelaan.<sup>5</sup>

#### **4. Asas-asas Konseling Individu**

Asas-asas dalam layanan konseling individu digunakan untuk memperlancar proses konseling dan memperkuat hubungan antara konselor dengan klien. Asas-asas konseling itu meliputi:

a. Asas Kerahasiaan adalah Segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan kepada orang lain, atau lebih-lebih hal atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui orang lain. Asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dalam usaha bimbingan dan konseling.

b. Asas Kesukarelaan adalah proses bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak si terbimbing atau klien, maupun dari

---

<sup>5</sup>Nanik Fitri Astuti, *Mengatasi Perilaku Konformitas Negatif Peserta Didik Melalui Konseling Individu Dengan Teknik Punishment Di SMK Muhammadiyah 1 Pubian Lampung Tengah*, (Skripsi Program Studi Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), hal. 31-32

pihak konselor klien diharapkan secara suka dan rela tanpa ragu-ragu ataupun merasa terpaksa, menyampaikan masalah yang dihadapinya, serta mengungkapkan segenap fakta, data, dan seluk-beluk berkenaan dengan masalahnya kepada konselor, dan konselor juga hendaknya dapat memberikan bantuan dengan tidak terpaksa, atau dengan kata lain konselor memberikan bantuan dengan ikhlas.

c. Asas Keterbukaan adalah dalam pelaksanaan bimbingan konseling sangat diperlukan suatu keterbukaan, baik keterbukaan dari konselor maupun keterbukaan dari klien Keterbukaan ini bukan hanya sekadar bersedia menerima saran-saran dan luar, malahan lebih dari itu, diharapkan masing-masing pihak yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah Individu yang membutuhkan bimbingan.

d. Asas Kekinian adalah bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Jika diminta bantuan oleh klien atau jelas-jelas terlihat misalnya

adanya siswa yang mengalami masalah, maka konselor hendaklah segera memberikan bantuan.

e. Asas Kemandirian adalah pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan menjadikan si terbimbing dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain atau tergantung pada konselor.

f. Asas Kegiatan adalah usaha bimbingan dan konseling tidak akan memberikan buah yang berarti bila klien tidak melakukan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan dan konseling. Hasil usaha bimbingan dan konseling tidak akan tercapai dengan sendirinya, melainkan harus dengan kerja giat dari klien sendiri. Konselor hendaklah membangkitkan semangat klien sehingga ia mampu dan mau melaksanakan kegiatan yang diperlukan dalam penyelesaian masalah yang menjadi pokok pembicaraan dalam konseling.

g. Asas kedinamisan adalah usaha pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang

lebih baik. Perubahan itu tidaklah sekadar mengulang hal yang lama, yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaruan, sesuatu yang lebih maju, dinamis sesuai dengan arah perkembangan klien yang dikehendaki.

h. Asas keterpaduan adalah pelayanan bimbingan dan konseling berusaha memadukan sebagai aspek kepribadian klien. Sebagaimana diketahui individu memiliki berbagai aspek kepribadian yang kalau keadaannya tidak seimbang, serasi dan terpadu justru akan menimbulkan masalah. Di samping keterpaduan pada diri klien, juga harus diperhatikan keterpaduan isi dan proses layanan yang diberikan. Jangan hendaknya aspek layanan yang satu tidak serasi dengan aspek layanan yang lain.

i. Asas Kenormatifan adalah usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma

adat, norma hukum/negara, norma ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari.

- j. Asas Keahlian adalah usaha bimbingan konseling perlu dilakukan asas keahlian secara teratur dan sistematis dengan menggunakan prosedur, teknik dan alat (instrumentasi bimbingan dan konseling) yang memadai. Untuk itu para konselor perlu mendapat latihan secukupnya, sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan. Pelayanan bimbingan dan konseling adalah pelayanan profesional yang diselenggarakan oleh tenaga-tenaga ahli yang khusus dididik untuk pekerjaan itu.
- k. Alih Tangan Dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling, asas alih tangan jika konselor sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu individu, namun individu yang bersangkutan belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka konselor dapat mengirim individu tersebut kepada petugas atau badan yang lebih ahli.

1. Asas Tutwuri Handayani adalah asas ini menuntut agar pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan pada waktu klien mengalami masalah dan menghadap kepada konselor saja, namun di luar hubungan proses bantuan bimbingan dan konseling punhendaknya dirasakan adanya dan manfaatnya pelayanan bimbingan dan konseling.<sup>6</sup>

## **5. Kegiatan Pendukung Layanan Konseling Individu**

Sebagaimana layanan-layanan lain, konseling individu juga memerlukan kegiatan pendukung. Adapun kegiatan-kegiatan pendukung layanan konseling individual adalah:<sup>7</sup>

### **a. Aplikasi instrumentasi**

Dalam layanan konseling individual (perorangan), hasil intrumentasi baik berupa tes maupun non tes dapat

---

<sup>6</sup> Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 114-120.

<sup>7</sup>Hamidah Lubis, *Pelaksanaan Layanan Konseling Individual Terhadap Pecandu Narkoba Oleh Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tapanuli Selatan*, (Skripsi : Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, 2018), hal. 27-28.

digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam layanan. Hasil instrumentasi dapat dijadikan isi yang diwacanakan dalam proses layanan.

b. Himpunan data

Hasil instrumentasi, data yang tercantum dalam himpunan data dapat dijadikan pertimbangan untuk memanggil klien juga dapat dijadikan konten yang diwacanakan dalam layanan konseling individual. Data prosedural hasil layanan harus didokumentasikan di dalam himpunan data.

c. Konferensi kasus

Pelaksanaan konferensi kasus setelah layanan konseling individual dilakukan untuk tindak lanjut layanan. Kapan pun konferensi kasus dilaksanakan, rahasia pribadi klien harus tetap terjaga secara ketat.

d. Kunjungan rumah

Kunjungan rumah bertujuan untuk memperoleh data tambahan tentang klien. Selain itu juga untuk

memperoleh dukungan dan kerja sama dari orangtua dalam rangka mengentaskan masalah klien.

e. Alih tangan kasus

Alih tangan kasus bisa dilakukan oleh konselor untuk aplikasi instrumen yang tidak menjadi kewenangannya. Proses alih tangan kasus harus seizin klien dengan tetap menjaga asas kerahasiaan.

## 6. Metode Konseling Individu

Dalam proses pelaksanaan layanan konseling individual ini memiliki beberapa metode yang berbeda-beda, yaitu:<sup>8</sup>

a. Konseling Direktif

Metode direktif atau yang sering disebut metode langsung dalam proses bimbingan ini yang aktif atau paling berperan adalah konselor atau pembimbing, sedangkan konseli bersifat menerima perlakuan dan keputusan yang dibuat oleh pembimbing. Hal ini

---

<sup>8</sup>Zahratun Nisa, *Bimbingan Berbasis Puasa Senin Kamis Dalam Mencegah Stres Mahasantri Di Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung*, (Skripsi: Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), hal. 24-25.

konselor menasehati dan membuat keputusan untuk langsung diberikan kepada konseli yang bermasalah.

b. Metode Non Direktif

Metode konseling non-direktif ini dikembangkan berdasarkan metode *clientcentered* (yang berpusat pada konseli). Dalam prakteknya, konselor hanya menampung pembicaraan, konseli bebas berbicara tanpa ada paksaan dari siapapun. Konseli yang berperan aktif dalam proses komunikasi.

c. Metode Eklektif

Kenyataannya bahwa tidak semua teori cocok untuk semua individu, oleh sebab itu tidak mungkin diterapkan metode direktif saja atau non-direktif saja. Agar bimbingan berhasil secara efektif dan efisien, tentu harus melihat siapa konseli yang akan dibantu atau dibimbing dan melihat masalah yang dihadapi konseli. Maka untuk proses dibutuhkan metode eklektif yaitu penggabungan antara metode direktif dan non direktif. Yaitu memberikan saran dari konselor

kemudian mengarahkan dan memberikan kebebasan kepada konseli.

## 7. Teknik Konseling Individu

Teori sosial kognitif didalam teori psikologi sosial kognitif menurut Albert Bandura. Bandura berpendapat bahwa manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri, sehingga mereka bukan semata-mata budak yang menjadi objek pengaruh lingkungan. Sifat kausal bukan dimiliki sendirian oleh lingkungan, karena orang dan lingkungan saling memengaruhi.<sup>9</sup>

Pendekatan kognitif behavioral, Meichenbaum berpendapat bahwa katalis utama pengembangan pendekatan kognitif behavioral adalah ketidak puasan terhadap basis empiris dan teoretis pendekatan behavioral yang sangat ketat. Teknologi pendekatan behavioral seharusnya dapat digunakan untuk mengubah tidak hanya pada perilaku, tetapi juga pikiran dan perasaan.

---

<sup>9</sup> Nur Fatwikingasih, *Teori Psikologi Kepribadian Manusia*, (Yogyakarta: ANDI (Anggota IKPI), 2020), hal. 288.

Pernyataan dan penggambaran diri merupakan rangsangan diskriminatif dan berfungsi sebagai respons terkondisi yang datang untuk membimbing dan mengendalikan perilaku terbuka.<sup>10</sup>

Secara umum dalam proses konseling individu memiliki beberapa teknik salah satunya ialah:

a. Berempati

Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang klien, akan tetapi ikut merasakan apa yang dihadapi klien. Empati juga sesuatu yang diawali dengan simpati, yaitu kemampuan konselor memahami perasaan, pikiran, keinginan dan pengalaman klien yang telah terjadi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Rezki Hariko, *Bimbingan Kelompok Agentik Model Peningkatan Perilaku Prososial Siswa*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), hal. 56.

<sup>11</sup> Ramadhan Choir Nasution, *Penerapan Konseling Individual Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara*, (Skripsi: Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2020), hal. 14-15.

Dapat disimpulkan bahwa untuk memahami seorang klien agar bisa merasakan apa yang klien rasakan, seorang konselor seharusnya memiliki kemampuan dalam membaca bahasa non-verbal yang ada dalam diri klien seperti gerak-geriknya, ekspresi wajah bahkan nada bicara klien.

b. Memberi Dorongan Minimal dengan Motivasi

Memberikan dorongan minimal adalah kemampuan konselor memberikan dorongan langsung dan singkat terhadap apa yang telah dikatakan oleh klien. Dengan memberikan motivasi atau dorongan kehendak dari konselor terhadap klien yang menyebabkan seseorang (klien) melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Mengarahkan

Mengarahkan adalah kemampuan konselor mengajak dan mengarahkan klien untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling. Mengarahkan juga merupakan suatu bimbingan, memberi petunjuk atau

perintah dari seorang konselor kepada seorang klien. Jadi mengarahkan dalam hal ini ialah ketika seorang konselor dapat mengajak klien untuk ikut berpartisipasi penuh selama proses konseling berlangsung.

d. Memberi Nasehat

Nasehat adalah penyampain perkataan yang baik kepada seseorang atau beberapa orang untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya. Begitu pula nasehat yang disampaikan konselor terhadap remaja (klien) biasanya dilakukan dengan tulus dan ikhlas yang bertujuan baik akan mempengaruhi remaja. Nasehat juga merupakan petunjuk yang mempunyai pelajaran yang dapat dipetik dan baik dari si konselor terhadap klien yang bisa dijadikan sebagai panutan ataupun alasan bagi klien tutur untuk melakukan suatu hal yang baik.

## 8. Proses Pelaksanaan Konseling Individu

Proses konseling terjadi karena hubungan konseling berjalan dengan lancar. Menurut Brammer proses konseling adalah peristiwa yang tengah berlangsung dan memberi makna bagi para peserta konseling tersebut (konselor dan klien).<sup>12</sup>

Secara umum proses konseling dibagi atas tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

### a. Tahap Awal Konseling

Terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalannya proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien. Adapun proses konseling tahap awal dilakukan konselor sebagai berikut.

- 1) membangun hubungan konseling yang melibatkan klien (rapport) kunci keberhasilan membangun hubungan terletak pada terpenuhinya asas-asas

---

<sup>12</sup>Alfi Birriah Anwar, *Model Konseling Individu Untuk Penguatan Self Regulation Mematuhi Tata Tertib Sekolah*, (Skripsi Program Studi Bimbingan Dan Konseling, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2021), hal. 28-29.

bimbingan dan konseling terutama asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan dan kegiatan.

2) memperjelas dan mendefinisikan masalah, jika hubungan konseling sudah terjalin dengan baik dan klien telah melibatkan diri maka konselor harus dapat membantu memperjelas masalah klien.

3) membuat penaksiran dan penjajakan, konselor berusaha menjajagi atau menafsir kemungkinan masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien dan menentukan berbagai alternatif yang sesuai bagi antisipasi masalah.

4) membangun perjanjian antara konselor dengan klien

kontrak waktu yaitu berapa lama waktu pertemuan yang diinginkan oleh klien dan konselor tidak berkeberatan, kontrak tugas yaitu berbagai tugas antara konselor dan klien, dan kontrak kerjasama

dalam proses konseling yaitu terbinanya peran dan tanggung jawab bersama antara konselor dan konseling dalam seluruh rangkaian kegiatan konseling.<sup>13</sup>

b. Tahap inti (Tahap Kerja)

Setelah tahap awal dilaksanakan dengan baik, proses konseling selanjutnya adalah memasuki tahap inti atau tahap kerja. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya:

- 1) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien lebih dalam. Penjelajahan masalah dimaksudkan agar klien mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalah yang sedang dialaminya.
- 2) Konselor melakukan reassessment (penilaian kembali), bersama-sama klien meninjau kembali permasalahan yang dihadapi klien.
- 3) Menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara.

---

<sup>13</sup> Gustijati Hortensi, "Penerapan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Konseling Individu Untuk Meningkatkan Disiplin belajar Siswa SMK 5 Mataram", *Journal Of Education Development*, Vol. 1, No. 2, (Agustus 2020), hal. 166.

4) Konselor berupaya kreatif mengembangkan teknik-teknik konseling yang bervariasi dan dapat menunjukkan pribadi yang jujur, ikhlas dan benar - benar peduli terhadap klien.

5) Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Kesepakatan yang telah dibangun pada saat kontrak tetap dijaga, baik oleh pihak konselor maupun klien.

c. Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)

Pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu:<sup>14</sup>

1) Konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling.

2) Menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya.

3) Mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling.

4) Membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya.

---

<sup>14</sup> Nur Afni, dkk, *Bimbingan Konseling Disekolah Dasar*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hal 97-98

5) Pada tahap akhir ditandai beberapa hal, yaitu: (a) menurunnya kecemasan klien, (b) perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat dan dinamis, (c) pemahaman baru dari klien tentang masalah yang dihadapinya, dan (d) adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas.

## **B. Remaja**

### **1. Pengertian Remaja**

Masa remaja, menurut Mappiare, berlangsung antara umur 12 sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentan usia remaja ini dapat dibagi menjadi 2 dua bagian, yaitu usia 12/13 tahun sampai 17/18 adalah remaja awal, dan usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 tahun adalah remaja akhir. Menurut Hukum di Amerika Serikat saat ini yang dikatakan oleh Hurlock adalah individu dianggap telah dewasa apabila telah mencapai 18 tahun, dan bukan 21 tahun seperti ketentuan sebelum. Pada usia ini, umunya

anak sedang duduk di bangku sekolah menengah. Remaja, yang dalam bahasa aslinya disebut adolescence, berasal dari bahasa Latin *adolescere* yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”. Perkembangan lebih lanjut oleh Hurlock, istilah *adolenscence* sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kematangan emosional, sosial, dan fisik. Masa remaja ditandai oleh perubahan fisik, emosional, intelektual, seksual dan sosial.<sup>15</sup>

Perubahan tersebut dapat mengakibatkan dampak seperti: pencarian jati diri, pemberontakan, pendirian yang labil, minat yang berubah-ubah, mudah terpengaruh mode, konflik dengan orang tua dan saudara, dorongan ingin tahu dan mencoba yang kuat, pergaulan intens dengan teman sebaya dan membentuk kelompok sebaya yang menjadi acuannya. Maka dari itu, masa remaja menjadi masa-masa yang rawan bagi remaja untuk

---

<sup>15</sup> Rian Kusworo, *Konseling Individu Bagi Remaja Pengguna Napza Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung*, (Skripsi: Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), hal. 34.

terjerumus dalam segala bentuk kenakalan, yaitu salah satunya penyalahgunaan NAPZA.<sup>16</sup>

## 2. Batasan Usia Remaja

Menurut Monk adalah umur antara 12 sampai 21 tahun dan dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Remaja awal (12–15 tahun) pada tahap ini remaja masih merasa bingung dan mulai beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya.
- b. Remaja tengah (15-18 tahun) pada tahap ini remaja sangat membutuhkan teman-teman. Ada kecenderungan narsistik yaitu mencintai dirinya sendiri dengan cara lebih menyukai teman yang memiliki sifat yang sama dengannya.
- c. Remaja akhir (18–21 tahun) masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran orang

---

<sup>16</sup> Maudy Pritha Amanda, Dkk, “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)”, *Jurnal Penelitian & PMM*, Vol. 4, No. 2, (Juli 2017), hal. 342.

dewasa, selama periode ini remaja berusaha memantapkan tujuan dan mengembangkan jati diri.<sup>17</sup>

## C. NAPZA

### 1. Pengertian NAPZA

NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) adalah bahan, zat atau obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama fungsi otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial akibat kebiasaan, ketagihan (adiksi), serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA. NAPZA juga sering disebut sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.<sup>18</sup>

"Menurut para ahli kesehatan, NAPZA adalah obat psikoaktif dan sering digunakan untuk membuat pasien

---

<sup>17</sup> Rian Kusworo, *Konseling Individu Bagi Remaja Pengguna Napza Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung*, (Skripsi: Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), hal. 35.

<sup>18</sup> Martaatmadja, *Awas Bahaya NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya)*, Jawa Tengah: Alprin 2007. hal. 1..

mati rasa ketika akan menjalani operasi atau pengobatan untuk kondisi medis tertentu".Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Narkotika, narkotika adalah zat buatan manusia atau zat yang berasal dari tumbuhan yang mempunyai efek halusinogen, menurunkan kesadaran, dan bersifat adiktif. Penggunaan zat-zat ini yang berlebihan akan menyebabkan efek kecanduan bagi penggunanya.

Sebenarnya narkoba itu obat ilegal yang digunakan dalam dunia kedokteran, namun dewasa ini narkoba banyak disalahgunakan.Bahkan kalangan muda tidak sedikit yang menggunakan narkoba. Banyak dari mereka yang menggunakan narkoba dengan alasan untuk kesenangan batin, namun sayang tidak banyak tidak banyak yang mengetahui bahaya narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari (narkotika, psikotropika,dan zat adiktif lainnya). Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim, dan petugas pelayan masyarakat. Selain narkoba, sebutan lain yang

menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitas. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada ketiga jenis zat yang sama.<sup>19</sup>

- a. Narkotika disebutkan pengertian narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan”.
- b. Psikotropika adalah “zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku”.

---

<sup>19</sup>Warso Sasongko, *NARKOBA*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), hal. 9.

- c. Bahan adiktif lainya adalah “zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Meskipun demikian, penting kiranya diketahui bahwa tidak semua jenis narkotika dan psikotropika dilarang penggunaanya karena cukup banyak pula narkotika dan psikotropika yang memiliki manfaat besar dibidang kedokteran dan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan.

## **2. Jenis-jenis NAPZA**

NAPZA dibagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelompok yaitu:<sup>20</sup>

### **a. Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan

---

<sup>20</sup>Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, (Jakarta: Erlangga, 2010 ), hal. 11

atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habituasi (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya.

Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1997, Narkotika dikategorikan menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>21</sup>

1) Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

---

<sup>21</sup>Hilman Rasyidi Lukman, *Penanganan Adiksi NAPZA Bagi Pembimbing Kemasyarakatan Memahami Lebih Dekat Mengenai Adiksi Napza dan Penanganannya*, ( Penerbit Rumah Bunyi, Desember 2020 ), hal. 1-2

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

**Contoh:** heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, Jicing, katinon, MDMDA/ekstasi, dan lain-lain.

## 2) Narkotika Golongan II

Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

**Contoh:** morfin, petidin, fentanil, metadon, dan lain-lain.

## 3) Narkotika Golongan III

Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan Tidak berbeda dengan golongan II, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II atau golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Contoh:** kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikokodina, polkodina, propiram, dan lain-lain.

Adapun Jenis-jenis narkotika adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Mariyuna jenis narkotika berupa daun penggunaanya seperti rokok.

---

<sup>22</sup>Meytri Adinda Rahmatsyah, *peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menangulagi Narkoba Pada Remaja Di BNN Kabupaten Pelalawan*, (Skripsi: Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020), hal. 26

- 2) Candu (*opium*) biasanya dihisab dengan menggunakan pipa yang dirancang khusus penggunaannya dengan cara disuntikan.
- 3) Speed berupa powder putih atau cair bening yang penggunaannya dilakukan dengan cara diciumkan.
- 4) Down termasuk jenis narkotika yang Irgal dipakai biasanya tersedia dalam bentuk pil dan kapsul.
- 5) LSD (*Lisergic Acid Dithymid*) jenis cairan bening dan tidak berbau digunakan dengan cara disuntikan.
- 6) Heroin berbentuk powder berkerystal, penggunaan heroin umumnya dengan sedotan.
- 7) Putaw berbentuk bubuk putih sampai coklat tua penggunaannya dilakukan dengan cara disuntik.
- 8) Shabu-shabu berupa kerystal penggunaannya dilakukan dengan cara menghirup asap yang keluar dari serbuk putih yang dipanaskan diatas kertas timah.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*).

Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan.

- 1) Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, dilarang digunakan untuk terapi dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya yakni seperti ekstasi.
- 2) Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian.
- 3) Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian.
- 4) Golongan IV ialah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan.<sup>23</sup>

c. Zat adiktif lainnya

Zat adiktif yakni zat-zat selain narkotika dan psikotropika, tetapi mempunyai daya adiktif atau dapat

---

<sup>23</sup>Cornela Tonsafa, *Terapi Sufistik Pada Pasien Pecandu Narkoba (Studi Kasus Pasien Pecandu Narkoba di Pondok 99 Kemplagi Mojokerto)*, (Skripsi: Program Studi Tasawuf Dan Psikotrapi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), hal. 60-62.

menimbulkan ketergantungan. Adapun zat suatu benda yang termasuk dalam kategori bahan adiktif yaitu:

- 1) Rokok, pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas dimasyarakat. Pemakaian rokok saat ini, terutampada remaja harus segera ditanggulangi. Karena rokok sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan NAPZA lain yang lebih berbahaya.
- 2) Kelompok alkohol dan minuman lain yang dapat menimbulkan hilangnya kesadaran (memabukkan) dan menimbulkan ketagihan karena mengandung bahan-bahan alkohol, yang berpengaruh menekan susunan syaraf pusat. Jika digunakan sbagai campuran dengan narkotika atau psikotropika, memperkuat pengaruh obat/zat tersebut saat didalam tubuh manusia.
- 3) Thinner dan zat-zat lain yang jika dihirup dapat memabukkan seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, dan lain sebagainya.

### 3. Bahaya NAPZA

Bahaya yang ditimbulkan akibat memakai NAPZA menurut efeknya yaitu:<sup>24</sup>

- a. Halusinogen, efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata contohnya: kokain & LSD.
- b. Stimulan, efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu.
- c. Depresan, efek dari narkoba ini bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri.

Contohnya :putaw

---

<sup>24</sup>Ahmad Darwis, dkk, "Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, (Mei, 2017), hal. 40.

d. Adiktif, seseorang yang sudah mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan saraf-saraf dalam otak. Contohnya: ganja, heroin, putaw.

Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takaran maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya kematian.

#### **4. Dampak Penyalahgunaan NAPZA**

Dampak penyalahgunaan NAPZA pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai.

Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.<sup>25</sup>

##### **a. Dampak Terhadap Fisik**

---

<sup>25</sup>Farid Hidayat, *Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*, ( Skripsi: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2016 ), hal. 21-22.

- 1) Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf
- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
- 3) Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim
- 4) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
- 5) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
- 6) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.

- 7) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)
- 8) Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
- 9) Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

#### **b. Dampak Terhadap Psikis**

Dampak penyalahgunaan NAPZA bukan saja hanya berdampak pada merosotnya psikis dan kualitas manusia, tetapi juga meningkatkan jumlah angka kriminalitas. Jenisnya bukan hanya kejahatan kecil,

melainkan sudah kejahatan besar dan sadis, penipuan hingga sampai pembunuhan.<sup>26</sup>

- 1) Fungsi otak dan perkembangan normal remaja terganggu, mulai dari ingatan, perhatian, persepsi, perasaan dan perubahan pada motivasinya.
- 2) Menimbulkan ketergantungan, overdosis, dan gangguan pada organ tubuh, seperti: hati, ginjal, paru-paru, jantung, lambung, reproduksi serta gangguan jiwa.
- 3) Perubahan pada gaya hidup dan nilai-nilai agama, sosial dan budaya, misalnya tindakan asusila, asosial bahkan anti sosial.
- 4) Akibat jarum suntik yang tidak steril dapat terkena HIV/AIDS, radang pembuluh darah, hepatitis b dan c, serta tuber culosa.

---

<sup>26</sup>Tri Elpandi, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat ( Studi Di Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara )*, ( Skripsi : Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negri Bengkulu, 2019), hal.72-73.

- 5) Narkoba juga dapat menyebabkan gangguan kepribadian narsistik, gangguan histrionik dan sebagainya.
- 6) Kerja lamban dan ceroboh.
- 7) Sering tegang dan gelisah
- 8) Hilang rasa percaya diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- 9) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku brutal
- 10) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- 11) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

#### **5. Pecandu NAPZA**

Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan NAPZA yang melanggar UU, dan mereka merupakan warga negara Indonesia yang notabene merupakan para penerus ertafet bangsa yang diharapkan bisa mengeluarkan Indonesia dari keterpurukan di segala

sektor.<sup>27</sup> Pelaku atau pecandu narkoba merupakan pelaku tindak pidana, namun disatu sisi merupakan korban, setiap penyalahgunaan narkoba peran rehabilitasi dalam penanganan pecandu narkoba sangat penting, oleh karena itu metode yang digunakan dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba haruslah efektif agar mendapatkan hasil yang maksimal, mengingat sulitnya para pecandu untuk terlepas dari ketergantungan terhadap barang haram tersebut.

Selanjutnya Pasal 1 angka 13 menjelaskan tentang pengertian pecandu narkoba, yaitu “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis”. Pasal 1 angka 14 juga dijelaskan tentang ketergantungan narkoba, yaitu “kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang

---

<sup>27</sup>Risa Dwi Ayuni & Syafiq, “Komunikasi Dakwah Dalam Merehabilitas Pecandu Narkoba Di BNN Kota Banjarbaru,” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 2, (November, 2019), hal. 37-38.

meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika serta dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan, baik pecandu narkotika tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana.<sup>28</sup>

## **6. Tingkat Kecanduan**

Adiksi terjadi melalui beberapa tahapan yaitu:<sup>29</sup>

- a. User (penggunaan biasa) adalah seseorang yang mengkonsumsi zat yang sesuai dengan konteks yang ada, contohnya: segelas anggur di waktu makan, menggunakan obat sesuai resep dokter.

---

<sup>28</sup>Lysa Angrayni, Yusliati, “Evektivitas Rehabilitas Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitas Badan Narkotika Nasional Batam),” *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 18, No. 1, (2018), hal. 79-80.

<sup>29</sup>Putri Asmara Dewi, *Therapeutic Community Bagi Pecandu Narkotika Di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Kabupaten Lampung Selatan*, (Skripsi: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hal.37-39.

b. Penyalahgunaan atau abuser: konsumsi zat yang tidak sesuai dengan indikasi atau batas sosial dan berakibat menurunnya fungsi fisik, mental, emosi dan memberikan dampak negatif pada kesejahteraan sosial individu maupun lingkungan sosialnya. Hal yang sering terlihat adalah banyak rasionalisasi untuk membenarkan pemakaian zat yang dilakukan

c. Ketergantungan, *dependence*, dan *addiction*: merupakan kebutuhan fisik atau psikis, dengan karakteristik penggunaan supaya kompulsif, toleransi terhadap drug dan ketergantungan fisik yang ditunjukkan dengan *withdrawal syndrome*. *Withdrawal* adalah rasa sakit yang timbul akibat dari berhenti memakai drugs (gejala putus zat).

Pemaparan di atas merupakan proses terjadinya adiksi atau kecanduan pada diri seseorang pengguna narkoba. Seseorang yang menggunakan sekali dalam satu bulan atau menggunakan sekali dalam acara pesta maka proses ini dinamakan user atau pengguna biasa karena

pada proses ini belum menyebabkan kecanduan pada diri pengguna, selanjutnya seseorang yang menggunakan narkoba namun tidak sesuai kadar pemakaian atau dilakukan setiap seminggu sekali dan menyebabkan menurunnya fisik, mental dan emosi maka orang tersebut sudah dikategorikan dalam penyalahguna.

Ketergantungan adalah suatu kondisi dimana penyalahguna narkoba merasakan sakit teramat ketika mengurangi kadar narkoba dan mencoba untuk berhenti. Sebelum seseorang itu betul-betul menjadi pecandu yang parah, maka sebelum itu, ada tahapan-tahapan tertentu. Berikut ini adalah tahapan-tahapannya:

- 1) *Abstinence*, yaitu periode, dimana seseorang tidak menggunakan narkoba sama sekali untuk tujuan rekreasional.
- 2) *Social Use*, periode di mana seseorang sudah mulai mencoba narkoba untuk tujuan rekreasional namun tidak berdampak pada kehidupan sosial, financial, dan juga medis si pengguna. Artinya si pengguna ini masih

bisa mengendalikan kadar penggunaan narkoba tersebut.

3) *Early Problem use*, artinya periode di mana individu sudah menyalahgunakan zat adiktif dan perilaku penyalahgunaan sudah menimbulkan efek dalam kehidupan sosial si penyalahguna seperti malas sekolah, bergaul hanya dengan orang-orang tertentu, dll.

4) *Early Addiction*, adalah kondisi si pecandu yang sudah menunjukkan perilaku ketergantungan baik fisik maupun psikologis, dan perilaku ini mengganggu kehidupan sosial yang bersangkutan. Si pecandu ini sangat sulit untuk menyesuaikan dengan pola kehidupan normal, dan cenderung untuk melakukan hal-hal yang melanggar nilai dan norma yang berlaku.

5) *Severe Addiction*, adalah periode seseorang yang hanya hidup untuk mempertahankan kecanduannya, dan sudah mengabaikan kehidupan sosial dan diri sendiri. Pada titik ini, si pecandu sudah berani melakukan

tindakan kriminal demi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi narkoba.

## 7. Ciri-Ciri Pecandu NAPZA

Seseorang yang menggunakan narkoba, dapat kita ketahui dari perubahan bentuk fisik, perilaku, dan psikologinya. Berikut ciri-ciri pecandu NAPZA:<sup>30</sup>

a. Ciri-ciri perubahan fisik:

- 1) Jalan sempoyongan, bicara pelo, tampak terkantuk-kantuk
- 2) Terdapat tanda-tanda bekas suntikan atau sayatan dibagian tubuh
- 3) Mengabaikan kebersihan diri sendiri
- 4) Berat badan turun drastis
- 5) Mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, dan bibir kehitam-hitaman
- 6) Buang air besar, dan kecil kurang lancar
- 7) Sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas
- 8) Sering batuk, dan pilek berkepanjangan

---

<sup>30</sup>Fika Hidayani, *Bahaya Narkoba*, (Banten: Kenanga Pustaka Indonesia, 2009), hal. 10-12.

b. Ciri-ciri perubahan perilaku:

- 1) Menghindari kontak mata langsung
- 2) Berbohong atau manipulasi keadaan
- 3) Susah diajak bicara
- 4) Malas, dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnnya
- 5) Bengong atau linglung

c. Ciri-ciri perubahan psikologis:

- 1) Mudah singgung
- 2) Sulit berkonsentras
- 3) Emosi yang tidak terkendali
- 4) Tidak memiliki tanggung jawab
- 5) Merasa dikucilkan atau menarik diri dari lingkungan.

## **8. Faktor Resiko dari Penyalahgunaan NAPZA**

a. Faktor-faktor penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor yang berperan pada penyalahgunaan narkoba adalah.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Sherly Aztri & Mirra Noor Milla, Rasa Berharga Dan Pelajaran Hidup Mencegah Kekambuhan Kembali Pada Pecandu Narkoba Studi Kualitatif Fenomenologis, *Jurnal Psikologi*, Vol. 9, No. 1, (Juni, 2013), hal. 50-51.

- 1) Faktor gangguan kejiwaan yaitu keperibadian antisosial, kecemasan dan depresi.
- 2) Kondisi keluarga yang tidak harmonis, yaitu keutuhan keluarga.
- 3) suasana hati atau perasaan, dan perilaku keluarga, kesibukkan orangtua dan anak.
- 4) Pengaruh atau tekanan teman kelompok sebaya (*peer group pressure*).
- 5) Tersedianya dan mudahnya berbagai jenis zat NAPZA diperoleh baik dipasaran resmi maupun gelap (*easy availability*).

b. Faktor-faktor penyalahgunaan NAPZA (pendekatan psikososial)

Pendekatan psikososial memandang bahwa dalam kehidupan sehari-harinya anak atau remaja hidup dalam tiga lingkungan sosial, yaitu lingkungan sosial di rumah, di sekolah, dan dimasyarakat. Intraksi dari ketiga lingkungan sosial ini dapat mempengaruhi seorang anak atau remaja berpotensi atau rawan untuk

terlibat penyalahgunaan narkoba. Bila salah satu lingkungan sosial tidak kondusif, artinya tidak mendukung kearah yang positif, maka anak atau remaja mempunyai peluang lebih besar terlibat penyalahgunaan narkoba bila dibandingkan dengan apabila ketiga lingkungan sosial tadi kondusif.

#### **9. Penanganan Penyalahgunaan NAPZA**

Menurut Rogers ada lima ketentuan yang harus dipenuhi untuk membantu remaja yakni kepercayaan, kemurnian hati, kemampuan mengerti dan menghayati (empati) perasaan remaja kejujuran dan mengutamakan persepsi remaja sendiri.<sup>32</sup>

Dalam praktiknya ada beberapa teknik yang biasa dilakukan oleh para tenaga professional ini dalam menangani masalah narkoba pada remaja. Remaja yang ditangani sendiri, dalam tatap muka empat mata dengan psikolog atau konselor. Dalam penanganan secara individual ini bisa dilakukan beberapa macam teknik

---

<sup>32</sup>Ucok Hasian Refeiater, "Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Health & Sport, Vol. II, No. 1*, (Februari, 2011), hal. 85.

yaitu: pemberian petunjuk atau nasihat, konseling psikoterapi, penanganan keluarga, dan penanganan kelompok.

Untuk penderita yang sudah terlanjur tergantung pada zat-zat kimia yang berbahaya tidak dapat dihentikan begitu saja dari narkoba atau alkohol yang bisa dipakai atau diminumnya, sebab tubuhnya yang sudah terlanjur membutuhkan zat-zat itu akan bereaksi hebat dan bisa membawa kematian jika kebutuhan itu tidak dipenuhi. Terapinya adalah mengurangi sedikit demi sedikit dosis pemberian zat-zat sambil memberi obat-obat lain untuk menanggulangi efek sampingnya. Baru setelah keadaannya reda dan dapat dijalin komunikasi bisa dilakukan psikoterapi.

## 10. Metode Pemulihan Pecandu NAPZA

Metode adalah suatu cara yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan dengan menggunakan beberapa teknik. Metode yang dapat dilakukan yakni dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>33</sup>

a. Rehabilitasi Medis adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba melalui pengobatan medis. Hal yang dapat dilakukan yakni dengan detoksifikasi. Detoksifikasi yakni suatu proses untuk menghilangkan substansi racun di dalam tubuh dan merupakan proses alamiah tubuh untuk menetralkan atau mengeluarkan racun. Detoksifikasi dibagi menjadi beberapa cara yakni :

1) Detoksifikasi secara cepat (*rapid detox*)

Pengobatan yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan alat-alat modern “cuci darah”.

Penderita dimasukkan dalam ruang ICU dengan

---

<sup>33</sup>Putri Asmara Dewi, *Therapeutic Community Bagi Pecandu Narkoba Di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Kabupaten Lampung Selatan*, (Skripsi: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hal. 45-47.

pembiusan total. Melalui alat kedokteran moderen, darah dibebaskan dari narkoba. Dengan cara ini, penderita sama sekali tidak merasakn sakit dan tersiksa.

## 2) Detoksifikasi alami

Pengobatan penderta sakaw oleh dokter atau ahli pengobatan alternative dengan cara membiarkan terjadinya sakaw. Penderita dibiarkan menjalani penderitaannya, hanya saja dijaga agar tidak bunuh diri dan celaka. Detoksifikasi alami merupakan suatu cara yang banyak digunakan ditempat rehabilitasi, karena dengan cara ini lembaga atau instansi pemerintah dapat menekan angka pengeluaran untuk membantu pemulihan pecandu narkoba.

b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar penyalahguna narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan

masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab.

Adapun metode yang dapat digunakan yaitu:

- 1) Pendekatan *behavioristik*.
- 2) Pendekatan belajar sosial.
- 3) Pendekatan pengendalian emosi dan psikologi.
- 4) Pendekatan *rasional-emosif*

